

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten)

Sri Puji Astuti^{1*}

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya di Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Desa Muruh telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait transparansi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki praktik akuntabilitas keuangan desa melalui penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kata Kunci : *Akuntabilitas, APBDes, Pengelolaan Keuangan Desa, Good Governance*

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi karena pemerintahannya dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, memegang peran penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri. Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan otonomi desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berfungsi sebagai rencana strategis tahunan.

Pengelolaan keuangan desa yang efektif harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi memastikan bahwa informasi keuangan dapat diakses oleh masyarakat, sedangkan akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran tersebut. Menurut Mardiasmo (2018), penerapan kedua prinsip ini merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kasus penyalahgunaan dana desa meningkat setiap tahun. Hal ini mencerminkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan keuangan desa, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pengawasan, dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia. Desa Muruh, sebagai salah satu desa di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, menghadapi tantangan serupa. Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Desa Muruh, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

RUMUSAN MASALAH

Desa Muruh memiliki status Indeks Desa Membangun yang masih berkembang, dengan masyarakat yang berharap dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan. Namun, terdapat kekhawatiran terkait pengelolaan dana desa yang tidak transparan dan akuntabel. Untuk mengatasi hal ini,

pemerintah desa perlu menerapkan prinsip *good governance*, memperkuat sistem pengendalian internal, dan meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, rendahnya kapasitas perangkat desa dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan APBDes menjadi kendala utama dalam pengawasan partisipatif, sehingga pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa belum efektif.

PERTANYAAN PENELITIAN

Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Muruh mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Dalam teori Akuntabilitas, Pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan penerapan asas akuntabilitas sebagai pilar fundamental tata kelola pemerintahan. Akuntabilitas mencakup kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat dan lembaga yang berwenang. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik, mencegah penyimpangan, dan memastikan efektivitas serta efisiensi pengelolaan anggaran.

Aspek akuntabilitas meliputi kejujuran, kepatuhan hukum, pelaksanaan proses, efektivitas program, dan evaluasi kebijakan. Prinsip ini mendukung transparansi, partisipasi, serta kedisiplinan dalam pengelolaan dana, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dengan mekanisme akuntabilitas yang baik, pemerintah dapat memberikan laporan kinerja secara terbuka, memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintahan. Hal ini sejalan dengan tujuan *good governance* untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan berbagai penelitian, pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam pelaksanaan APBDes, menghadapi tantangan yang beragam. Zitri (2022) menemukan bahwa Desa Sekongkang masih terkendala keterbatasan kapasitas perangkat desa, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya tenaga ahli, yang berdampak pada sistem pengelolaan keuangan yang belum optimal serta memperkuat persepsi negatif masyarakat.

Machfiroh (2019) mencatat bahwa meskipun Desa Benua Tengah menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas keuangan, pelaksanaan ini masih menghadapi kendala teknis, seperti keterlambatan pencairan anggaran, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, dan kurangnya pendampingan dari pihak terkait. Hal serupa ditemukan oleh Wawansyah (2019) di Desa Poto, yang menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas tetapi belum sepenuhnya mematuhi peraturan, terutama dalam proses pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Khotimah dkk. (2018) menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes telah menunjukkan hasil positif, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Sementara itu, penelitian Komutputipong dan Keerasuntonpong (2019) di Thailand menyoroti pentingnya pertanggungjawaban kepada masyarakat, meskipun penerapannya masih belum efektif dan membutuhkan penguatan melalui media publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa, pendampingan yang optimal, serta transparansi dan akuntabilitas yang konsisten untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

Alur Dan Kerangka Penelitian

Desa diberi kesempatan untuk mengawasi pemerintahannya sendiri dan melaksanakan inisiatif pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa atau keuangan desa. Peraturan yang ada

ini diharapkan dapat menjadi kerangka komprehensif bagi desa karena mencakup serangkaian prosedur untuk mengelola keuangan desa secara efektif. Prosedur ini mencakup keseluruhan proses, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas. Dengan berpegang pada peraturan ini, desa dapat mencapai efisiensi pengelolaan keuangan dan menjamin keberhasilan pelaksanaan APBDes. Dan efektif. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. Ini berarti bahwa masyarakat desa harus dapat dipertanggungjawabkan atas semua hasil penyelenggaraan pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni dengan pendekatan studi kasus. Teknik penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki dan memahami fenomena yang kompleks dan subjektif, seperti transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. (Creswell, 2014). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks pengelolaan keuangan desa di Desa Muruh. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam menggali data, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan metode dengan kondisi lapangan tanpa terikat pada aturan yang kaku (Creswell, 2018).

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh. Dengan wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi sebagai teknik utama pengumpulan data, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di

Desa Muruh. Hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan akurat dan mendalam, serta memberikan rekomendasi praktis yang relevan.

Jenis Sumber Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, analisis dokumen. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan beberapa Perangkat Desa Muruh. Pertanyaan semi-terstruktur, biasanya bersifat terbuka, digunakan untuk mengetahui pendapat dan perspektif dari narasumber tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muruh (Creswell, 2014). Data primer dan sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, strategi pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang valid dan komprehensif. Proses pengumpulan data diawali dengan tahapan verifikasi guna memastikan akurasi informasi yang dihasilkan.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan enam informan kunci, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pelaksana Kegiatan, dan Tokoh Masyarakat. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk meninjau dokumen-dokumen relevan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), laporan realisasi APBDes, dan laporan pertanggungjawaban.

Penelitian ini berfokus pada Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, dengan tujuan memahami lebih dalam penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dan mengidentifikasi tantangan serta peluang perbaikan.

Pengujian Data

Peneliti menggunakan uji triangulasi untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan dari berbagai teknik dan sumber yang berbeda serta member checking. Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas data untuk menguji keandalan instrumen dan prosedur terhadap masalah yang diteliti (Creswell,

2014). Ada dua langkah Uji Realibilitas data yaitu Memeriksa kembali hasil transkripsi dan Memeriksa kembali definisi dan makna dalam proses coding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengkaji data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk dideskripsikan sebagai jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Data yang diperoleh tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang memperkuat data primer. Adapun permasalahan utama yang akan disajikan dalam bab ini yaitu bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Muruh gantiwarno.

Tipe wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang dipilih, dimana Anda harus membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan sebelum wawancara. Namun, ada kemungkinan bahwa pertanyaan baru akan muncul selama proses. Ini akan memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi lebih dalam dari para informan.

Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian, dimana penelitian berfokus kepada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten yang di kaji menggunakan teori akuntabilitas.

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Rapbdes), Musyawarah Desa, dan Keterlibatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) di Desa Muruh menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Proses ini melibatkan musyawarah desa yang melibatkan Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat di tingkat RT/RW, untuk

membahas dan menetapkan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan desa.

Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan tetapi juga pada implementasi pembangunan, dengan dukungan peran strategis BPD dan lembaga desa lainnya. Setiap tahapan, mulai dari penyusunan RKPDes, Musrenbangdes, hingga pengesahan APBDes, dilakukan secara kolaboratif untuk memastikan program yang direncanakan bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Proses ini mencerminkan penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis di desa. Meskipun terdapat tantangan seperti perlunya koordinasi yang lebih kuat antar lembaga dan ketepatan waktu pelaksanaan, langkah-langkah yang sudah diambil menunjukkan tekad kuat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran desa secara efektif dan efisien. Dengan demikian, RAPBDes di Desa Muruh menjadi contoh praktik pengelolaan anggaran yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penyusunan Anggaran Berbasis Kebutuhan, Penentuan Kebutuhan Desa, dan Proses Perencanaan Anggaran

Penyusunan anggaran di Desa Muruh mencerminkan penerapan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses ini mengutamakan musyawarah desa untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam RKPDes dan APBDes. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan terlihat dari partisipasi aktif di tingkat RT/RW dan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi pembangunan melalui berbagai media.

Fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran juga diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan mendesak, seperti penanganan pandemi COVID-19, tanpa mengabaikan prioritas yang telah disepakati. Pengawasan dan penanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melibatkan BPD,

perangkat desa, dan tokoh masyarakat, memastikan setiap kegiatan sesuai rencana.

Seluruh proses ini menunjukkan komitmen Desa Muruh dalam menjalankan pengelolaan anggaran secara efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan pendekatan ini, desa mampu merespons kebutuhan lokal sambil tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemenuhan Standar Peraturan: Kepatuhan Terhadap Regulasi

Penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Muruh menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap regulasi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Proses ini berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa:

"Sudah sesuai aturan, karena kita kan melaksanakan sesuai juklak-juknis aturan yang sudah ada. Dan di samping itu kita juga selalu didampingi pendamping desa. Jadi kan kita, seandainya tidak sesuai dengan aturan ya tidak bisa, dan kita berusaha memastikan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan peraturan yang berlaku" (Kades I1-16).

Setiap tahap perencanaan melibatkan musyawarah dengan masyarakat dan BPD. Sekretaris Desa menegaskan bahwa:

"Iyaa kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, trus kita juga melakukan perencanaan anggaran yang matang, dan pelaksanaan program yang kita lakukan sudah sesuai dengan rencana. Dalam pengelolaan APBDes ini sudah transparan, bertanggung jawab, dan efisien serta efektif" (Sekdes I2-14).

Proses pelaksanaan juga diatur dengan dokumentasi yang baik dan pengawasan ketat, seperti yang dijelaskan oleh Bendahara Desa:

"Alhamdulillah semua yang kita lakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua kegiatan belanja dilakukan dengan prinsip transparansi dan sesuai kebutuhan

prioritas yang telah disepakati. Setiap pengeluaran dana itu harus ada kwitansi maupun dokumentasinya, dan laporan ini disusun secara transparan sehingga dapat diperiksa oleh BPD dan pihak terkait" (Bendes I3-20).

BPD mengonfirmasi bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan pedoman:

"Iyaa semua yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku" (BPD I5-14).

Kaur Perencanaan juga menambahkan:

"Sudah, kita tetap mengacu dari aturan dari Permendagri sesuai dengan aturan yang berlaku" (TPK I6-8).

Masyarakat turut mengakui kesesuaian proses ini dengan regulasi, seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat:

"Iyaa sudah sesuai" (Masyarakat I4-8).

Secara keseluruhan, pengelolaan APBDes di Desa Muruh memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap tahap, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan perangkat desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa.

Pengelolaan Dana Desa: Transparansi Penggunaan Dana

Pengelolaan dana desa di Desa Muruh telah mencerminkan komitmen kuat terhadap prinsip transparansi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 82 ayat (4). Pemerintah desa memastikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran melalui berbagai metode, seperti pemasangan papan informasi, musyawarah desa, dan komunikasi langsung.

Kepala Desa menegaskan pentingnya transparansi ini:

"Kita berusaha transparan dalam perencanaan hingga pelaporan terkait dana maupun program yang ada di desa kepada masyarakat. Kita juga publikasikan data-data itu dibuat banner di tempat yang strategis. Ada 3 papan

informasi yang kami pasang, yaitu di depan kantor desa, di samping mushola Al Mukmin, dan di lapangan" (Kades I1-18).

Sekretaris Desa menambahkan bahwa transparansi juga diterapkan dalam musyawarah desa dan pengawasan oleh masyarakat:

"Ya, kita kan ada kumpulan RT RW, dalam perencanaan kita melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Kita juga transparan dalam penyusunan APBDes, terus melaksanakan program sesuai dengan apa yang direncanakan. Pemerintah desa juga menyusun laporan keuangan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat" (Sekdes I2-16).

Bendahara Desa menjelaskan bahwa hasil perencanaan diinformasikan melalui berbagai media:

"Sudah disampaikan lewat banner atau baliho dan melalui musyawarah desa (Musdes). Setiap akhir tahun kita mengadakan musyawarah untuk melaporkan realisasi APBD tahun sebelumnya kepada tokoh masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah desa" (Bendes I3-6).

BPD juga memastikan transparansi pada proyek-proyek desa dengan memasang papan nama di lokasi proyek:

"Setiap proyek dibuatkan papan nama proyek yang memberikan informasi terkait program pemerintah. Misalnya, pada proyek jembatan kecil-kecilan, papan nama itu memberikan transparansi anggaran dan pembangunan kepada masyarakat" (BPD I5-10).

Kaur Perencanaan menegaskan pentingnya komunikasi langsung dalam pertemuan RT/RW:

"Secara transparan, seperti menggunakan banner, pertemuan RT/RW juga digunakan untuk menyampaikan anggaran dan rencana pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku" (TPK I6-26).

Tokoh Masyarakat juga menyoroti kehadiran Kepala Desa dalam rapat RT/RW untuk memberikan informasi secara langsung:

"Biasanya di rapat RT/RW, beliau dari desa turun langsung memberikan informasi terkait

rencana pembangunan di wilayahnya, seperti saat ada rencana pengaspalan jalan" (Masyarakat I4-10).

Secara keseluruhan, Desa Muruh telah melaksanakan prinsip transparansi dengan baik dalam pengelolaan dana desa melalui pemasangan papan informasi, pelaporan dalam musyawarah desa, dan komunikasi langsung kepada masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mematuhi regulasi tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pengawasan dan Pengendalian Internal: Pemantauan Penggunaan Dana dan Sistem Pengawasan Internal

1. Pemantauan Penggunaan Dana

Desa Muruh telah menerapkan pengawasan dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan ini melibatkan semua pihak terkait, mulai dari masyarakat hingga pemerintah kabupaten. Kepala Desa menegaskan pentingnya transparansi:

"Sudah semaksimal mungkin kita sebagai perangkat desa untuk menyampaikan kegiatan maupun keuangan yang telah dilakukan oleh desa. Transparan dalam penyusunan maupun penyampaian kepada masyarakat, BPD, maupun pemerintah pusat sebagai bentuk tanggung jawab" (Kades I1-18).

Sekretaris Desa menambahkan:

"Berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, dan perangkat desa sudah melaksanakan secara maksimal dengan cara selalu menginformasikan segala halnya secara terbuka dan transparan kepada masyarakat mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban" (Sekdes I2-16).

Secara keseluruhan, Desa Muruh telah melaksanakan pemantauan penggunaan dana desa sesuai Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan menerapkan mekanisme pelaporan dan pengawasan yang efektif.

2. Sistem Pengawasan Internal

Meskipun Desa Muruh telah melakukan berbagai upaya pengawasan, sistem

pengendalian internalnya belum terstruktur dan formal. Kepala Desa menjelaskan pengawasan dilakukan secara berjenjang:

"Pengendalian internal yang kita lakukan biasanya ada di masing-masing lembaga. Misal, kalau ada masalah di tingkat RT, ya harus diselesaikan di tingkat RT. Kalau di desa, kita selesaikan di tingkat desa, dan camat selalu mengadakan monitoring" (Kades I1-22).

Pencatatan dan Dokumentasi Keuangan: Buku Kas Desa dan Pencatatan Transaksi

Pencatatan dan dokumentasi keuangan Desa Muruh dilakukan dengan sistematis dan mematuhi peraturan yang berlaku. Proses ini mencakup pencatatan penerimaan, pengeluaran, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang disusun secara berkala. Sistem pembukuan yang diterapkan melibatkan berbagai jenis buku, seperti Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Bank, untuk memastikan akurasi dan transparansi. Kepala Desa menjelaskan,

"Yang melakukan penatausahaan otomatis keuangan atau bendahara desa dibantu kaur perencanaan dan sekretaris. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan akan dilakukan pembukuan yang disertakan dengan bukti transaksi. Setelah itu penyusunan laporan pertanggungjawaban dan dilaporkan kepada BPD, pemerintah Kecamatan, dan Kabupaten" (Kades I1-28).

Sekretaris Desa menambahkan,

"Keuangan dibantu perencanaan dan tim dari pelaksana kegiatan yang bersangkutan. Pertama, kita selalu mencatat penerimaan serta pengeluaran yang berkaitan dengan dana desa, setelah itu dipisahkan transaksinya berdasarkan buku pembantu. Setelah itu, penyusunan laporan realisasi dan pertanggungjawaban untuk dilaporkan kepada pihak terkait, seperti BPD dan Pemerintah Kabupaten melalui Pemerintah Kecamatan" (Sekdes I2-26).

Proses ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 30 Ayat (2), yang mengatur pencatatan transaksi berbasis kas.

Sistem Penatausahaan yang Transparan: Akses ke Data Keuangan dan Laporan Transaksi

1. Akses ke Data Keuangan

Sistem pengelolaan keuangan di Desa Muruh mencerminkan transparansi dengan memublikasikan informasi keuangan desa secara terbuka kepada masyarakat. Informasi ini disampaikan melalui papan informasi desa, baliho, banner, dan rapat desa. Kepala Desa menjelaskan:

"Kami selaku pemerintah Desa Muruh secara rutin memublikasikan informasi APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan melalui papan informasi desa dan rapat desa. Kami juga selalu melibatkan masyarakat dalam musyawarah. Laporan keuangan desa dan laporan realisasi anggaran dipublikasikan secara terbuka" (Kades I1-36).

Namun, keterbatasan sumber daya manusia menghambat pemanfaatan teknologi informasi seperti website. Seperti dijelaskan oleh Bendahara Desa:

"Kami belum menggunakan website dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia. Di perangkat desa hanya ada 8 orang, dan kami belum mempunyai perangkat yang khusus IT" (Bendes I3-49).

2. Laporan Transaksi Keuangan

Pelaporan transaksi keuangan dilakukan secara rutin dalam bentuk triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan tersebut mencakup realisasi pendapatan dan belanja, evaluasi kesesuaian anggaran, serta laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Sekretaris Desa menyatakan:

"Di tahap pelaporan di Desa Muruh ini ada triwulan, semesteran, dan tahunan, yang mencakup laporan realisasi APBDes, capaian kegiatan, laporan penggunaan dana, serta LPJ akhir tahun. Laporan ini disampaikan kepada BPD dan Bupati melalui Camat secara transparan" (Sekdes I2-30).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam evaluasi laporan keuangan desa sebelum disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah. BPD menyebutkan:

"Setiap akhir periode perangkat desa menyusun laporan realisasi anggaran, lalu disampaikan kepada BPD untuk evaluasi. Setelah itu, laporan dimusyawarahkan bersama masyarakat" (BPD I5-28).

Meskipun ada tantangan keterlambatan pelaporan, perangkat desa memastikan bahwa laporan tetap disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Tokoh masyarakat menegaskan pentingnya musyawarah untuk menjaga transparansi:

"Pemerintah desa membuat laporan realisasi dan laporan tersebut kemudian dilaporkan kepada masyarakat melalui musyawarah desa secara terbuka" (Masyarakat I4-28).

Laporan Keuangan Desa: Publikasi dan Sosialisasi di Pertemuan

Pemerintah Desa Muruh telah menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Upaya yang dilakukan meliputi publikasi laporan keuangan melalui berbagai media, seperti papan informasi, banner, dan musyawarah desa, serta pertemuan rutin tingkat RT/RW. Selain itu, pelaporan keuangan secara rinci juga melibatkan dokumen pendukung, seperti foto progres pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik penggunaan anggaran.

Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa lainnya memperkuat mekanisme evaluasi dan pengawasan. Meskipun masih terdapat kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi karena keterbatasan sumber daya manusia, masyarakat merasa dilibatkan secara aktif dan mendapatkan informasi yang jelas serta akurat. Dengan pendekatan ini, Desa Muruh dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam menerapkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan partisipatif.

Pemenuhan Standar Pertanggungjawaban Keuangan Desa: Laporan Penggunaan Dana

Transparansi dalam penggunaan dana desa merupakan prioritas utama bagi Pemerintah Desa Muruh. Untuk memastikan akuntabilitas, berbagai metode pelaporan

telah diterapkan, seperti menyusun laporan keuangan secara rutin dan mempublikasikannya melalui berbagai media, seperti baliho, papan informasi, dan pertemuan RT/RW. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan juga diperkuat, sehingga penggunaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan terhindar dari penyalahgunaan. Meskipun terdapat tantangan terkait keterlambatan pelaporan, upaya untuk menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tetap dilaksanakan dengan komitmen tinggi. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan pemerintah desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran desa kepada masyarakat dan pihak terkait.

Kepala Desa Muruh menjelaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan desa: "Sudah, kita untuk melaksanakan suatu kegiatan, sesuai dengan anggaran berapa, Seandainya, kataklah, 100 juta. Nah, 100 juta itu mungkin dengan panjang yang lebar sekian. Nah, itu kita sampaikan ke warga masyarakat. Dan masyarakat kita libatkan untuk, yaitu, kerja. Kita menggunakan tenaga lokal atau warga masyarakat. Selain sebagai tenaga kerja, warga masyarakat juga bisa ikut mengawasi dalam proses pelaksanaan." (Kades I1-57).

Kaur Perencanaan Desa Muruh menyampaikan bahwa meskipun ada keterlambatan dalam pelaporan, mereka tetap berusaha untuk melaporkan secara berkala dengan batas waktu yang wajar: "Sudah, semester pertama bulan sekitar bulan April/Mei, semester 2 Juni/Juli, kita tetap melaporkan lewat APK meskipun kadang terlambat dalam menyampaikan pelaporan tetapi selalu menyampaikan, tergantung dari pelaksanaan maupun kegiatan atau ada kesibukan kita, tetapi kita melaporkan meskipun terlambat namun masih batas wajar dan tapi tidak terlalu banyak." (TPK I6-42).

Upaya yang dilakukan Desa Muruh dalam melaporkan penggunaan dana desa secara transparan mencerminkan komitmennya untuk memenuhi regulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Evaluasi Internal Keuangan Desa: Evaluasi oleh Perangkat Desa dan Rekomendasi Internal

Pengelolaan keuangan desa di Desa Muruh melibatkan evaluasi internal yang dilaksanakan secara teratur untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat diatasi lebih efektif. Evaluasi ini dilakukan setelah setiap kegiatan dan pada interval tertentu seperti triwulan, dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Kepala Desa Muruh menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir periode anggaran, tetapi juga di akhir kegiatan dan setiap triwulan. "Iya selalu, melaksanakan evaluasi bukan hanya di akhir periode, kita juga kadang melaksanakan evaluasi di akhir kegiatan maupun dalam triwulan. Evaluasi ini biasanya dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, serta masyarakat dalam musyawarah" (Kades I1-55). Sekretaris Desa Muruh menambahkan bahwa musyawarah yang diadakan setiap triwulan tidak hanya membahas perencanaan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan dan laporan keuangan desa. "Setiap triwulan kita melakukan musyawarah, di dalam musyawarah itu biasanya kita sekalian melakukan evaluasi terkait mulai dari perencanaan sampai pelaporan mengenai APBDes" (Sekdes I2-53). Meskipun evaluasi kegiatan dilakukan secara berkala, Kaur Keuangan Desa Muruh mengakui bahwa evaluasi keuangan secara khusus belum dilakukan secara terpisah. "Untuk evaluasi secara khusus belum ada, namun ketika evaluasi kegiatan maupun ketika ada masalah kita selalu melakukan musyawarah" (Bendes I3-69). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun evaluasi keuangan jarang dilakukan secara terpisah, evaluasi terkait penggunaan dana tetap ada dalam setiap musyawarah dan pertemuan desa yang diadakan.

BPD juga berperan dalam evaluasi keuangan desa dan mengingatkan pentingnya peningkatan sumber daya manusia perangkat desa, terutama dalam menghadapi era digitalisasi. "Menurut saya, sumber daya manusianya yang perlu diperbaiki karena sekarang era nya adalah era digitalisasi, maka

perangkat yang usianya tidak muda itu perlu diperbaiki, tetapi karena aturan dulu usia maksimal perangkat desa itu 65 tahun, kalau yang lama kan hanya 60 tahun" (BPD I5-46). Ini mencerminkan tantangan dalam hal kapasitas teknologi dan pemahaman digital yang harus diperbaiki agar pengelolaan keuangan desa lebih efisien. Evaluasi internal keuangan desa memerlukan perhatian lebih pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaporan APBDes. Kepala Desa Muruh mengungkapkan pentingnya pelatihan terkait pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan APBDes dengan tepat dan sesuai aturan. "Iya perlu, pelatihan terkait pengelolaan keuangan sangat diperlukan bagi sumber daya manusia di pemerintah desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 115, mengatur bahwa pemerintah desa harus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan desa. Rekomendasi yang muncul dalam diskusi ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperbaiki sistem pelaporan di desa. Pelatihan dan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam administrasi keuangan serta penggunaan teknologi informasi akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana desa.

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Muruh Kabupaten Klaten

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Muruh, Kabupaten Klaten, telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas. Meskipun terdapat beberapa pencapaian, masih ada tantangan yang harus diatasi agar pengelolaan keuangan desa lebih optimal. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat, kita dapat menganalisis pengelolaan keuangan desa ini menggunakan teori Akuntabilitas.

Transparansi Pengelolaan Keuangan

Transparansi dalam pengelolaan APBDes merupakan salah satu prinsip dasar yang diterapkan di Desa Muruh. Pemerintah Desa berusaha untuk menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakat, antara lain dengan menampilkan laporan keuangan dan penggunaan dana melalui papan informasi di berbagai lokasi strategis dan saat pertemuan warga seperti musyawarah desa. Namun, keterbatasan teknologi menjadi kendala, terutama dalam mengelola platform digital untuk akses laporan keuangan secara lebih efisien dan real-time. Berdasarkan teori Akuntabilitas dengan hasil penelitian sebagai berikut: Desa Muruh telah berhasil menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Laporan realisasi APBDes dipublikasikan melalui papan informasi desa dan disosialisasikan kepada masyarakat secara langsung dalam forum-forum desa. Informasi terkait penggunaan dana desa, realisasi anggaran, dan pertanggungjawaban disampaikan melalui pertemuan yang melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mekanisme pencatatan keuangan sudah dilakukan secara sistematis menggunakan buku kas umum desa dan didukung oleh perangkat desa yang kompeten. Adanya akses masyarakat terhadap laporan APBDes, termasuk rincian alokasi dan realisasi anggaran serta pelaporan kepada pemerintah kabupaten juga berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Rekomendasi untuk penguatan Desa Muruh meliputi peningkatan teknologi informasi, seperti mengadopsi sistem berbasis teknologi seperti situs web desa untuk memberikan akses informasi lebih luas kepada masyarakat, dan peningkatan frekuensi sosialisasi dengan membuat agenda rutin untuk menyampaikan perkembangan penggunaan anggaran kepada masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan.

Desa Muruh telah melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, yang tercermin dalam musyawarah desa dan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan. Proses partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, partisipasi cenderung berasal dari kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, dan BPD. Dalam tahap implementasi, masyarakat lebih berperan sebagai pengawas daripada pengambil keputusan. Tidak semua masyarakat merasa terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme APBDes dan keterbatasan forum diskusi yang inklusif.

Rekomendasi untuk penguatan Desa Muruh termasuk edukasi publik dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme APBDes melalui pelatihan atau diskusi dan pelibatan inklusif untuk mendorong partisipasi dari kelompok masyarakat yang lebih beragam, termasuk perempuan dan pemuda, untuk meningkatkan representasi dalam musyawarah desa. Meskipun masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam musyawarah dan pengawasan, beberapa aspirasi mereka terkadang terabaikan. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam mekanisme penerimaan dan penanganan usulan dari masyarakat, serta perluasan akses bagi mereka yang mungkin belum sepenuhnya terlibat dalam proses tersebut.

Evaluasi Pengelolaan Keuangan

Evaluasi terhadap pengelolaan APBDes dilakukan secara rutin di Desa Muruh, baik pada akhir kegiatan, triwulan, maupun pada akhir tahun. Evaluasi ini melibatkan perangkat desa, BPD, dan masyarakat dalam forum musyawarah desa. Walaupun evaluasi dilakukan secara berkala, masih ada masalah pengawasan internal yang perlu diperbaiki. Kaur Keuangan mencatat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat potensi penyalahgunaan anggaran, seperti mark-up harga dan ketidaksesuaian antara anggaran yang tercatat dengan realisasi di lapangan. Evaluasi pengelolaan keuangan dilakukan secara internal oleh perangkat desa dengan laporan keuangan yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan sisa anggaran disusun secara berkala dan dilaporkan kepada pemerintah kabupaten. Dalam tahap pelaksanaan, perangkat desa memastikan bahwa pengelolaan anggaran sesuai dengan APBDes yang telah disetujui.

Tantangan yang dihadapi adalah evaluasi yang masih didominasi oleh pihak internal,

sehingga pengawasan oleh masyarakat belum sepenuhnya optimal, dan belum adanya sistem audit independen yang memverifikasi laporan keuangan secara objektif. Rekomendasi untuk penguatan pengelolaan keuangan desa termasuk melibatkan pihak eksternal, seperti mengundang Inspektorat Daerah atau auditor independen untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran desa, serta mekanisme evaluasi partisipatif dengan mengundang perwakilan masyarakat untuk turut serta dalam evaluasi anggaran guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan kapasitas SDM perangkat desa dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu tantangan utama di Desa Muruh. Kepala Desa dan Sekretaris Desa sepakat bahwa pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan APBDes secara tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perangkat desa di Desa Muruh memiliki kompetensi dasar dalam pengelolaan keuangan desa, namun terdapat keterbatasan dalam memahami regulasi terbaru terkait keuangan dan teknologi. Tantangan yang dihadapi adalah ketergantungan pada tenaga teknis tertentu, seperti bendahara desa, yang mengakibatkan kurangnya distribusi pengetahuan tentang pengelolaan keuangan kepada perangkat lainnya, serta belum adanya pelatihan rutin untuk meningkatkan kapasitas SDM.

Secara keseluruhan, Desa Muruh telah mencapai tingkat transparansi yang baik dalam pengelolaan keuangan, namun perbaikan dalam partisipasi masyarakat dan evaluasi pengelolaan masih diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas secara menyeluruh. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut, Desa Muruh dapat menjadi contoh penerapan akuntabilitas yang ideal di tingkat desa.

KESIMPULAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Muruh, Kabupaten Klaten, telah menunjukkan

kemajuan yang signifikan dalam upaya mencapai transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Desa Muruh telah berhasil menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan melalui publikasi laporan realisasi APBDes yang mudah diakses masyarakat, baik melalui papan informasi desa maupun forum-forum musyawarah desa. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan terkait keterbatasan teknologi yang menghambat aksesibilitas laporan keuangan secara efisien. Partisipasi masyarakat juga telah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan, namun lebih banyak melibatkan kelompok tertentu, sehingga penting untuk memperluas keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan secara rutin, tetapi pengawasan internal perlu diperkuat dan melibatkan pihak eksternal untuk meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas. Keterbatasan kapasitas SDM perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan juga menjadi tantangan utama yang perlu ditangani melalui pelatihan rutin dan pendampingan teknis. Secara keseluruhan, meskipun Desa Muruh telah menerapkan berbagai prinsip akuntabilitas dengan baik, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti sistem evaluasi yang lebih inklusif dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, Desa Muruh dapat semakin optimal dalam mengelola APBDes dan menjadi contoh penerapan akuntabilitas yang ideal di tingkat desa.

IMPLIKASI

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa. Pertama, dari sisi implikasi praktis, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, yang pada gilirannya akan menciptakan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, adopsi teknologi informasi, seperti sistem informasi desa berbasis digital, sangat diperlukan untuk mempercepat proses pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta memastikan akurasi data yang lebih baik. Pendampingan intensif dari dinas terkait juga akan sangat bermanfaat dalam mengatasi kelemahan SDM dalam mengelola keuangan desa. Dari

perspektif implikasi akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait penerapan teori akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan desa dan memberikan wawasan baru bagi studi-studi berikutnya yang ingin mengeksplorasi faktor-faktor penentu akuntabilitas di desa lain. Sementara itu, dalam implikasi kebijakan, pemerintah diharapkan merumuskan kebijakan yang mendorong pelaksanaan audit eksternal secara berkala untuk memastikan peningkatan akuntabilitas laporan keuangan desa. Di samping itu, pelatihan SDM berbasis regulasi dan teknologi harus dijadikan bagian dari program wajib bagi pemerintah daerah untuk memastikan perangkat desa memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alifiyana, F. N. (2022). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten*.
- Ariyanti, R. (2022). *Pengaruh Transparansi Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Keperdayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Empiris Pada Warga Desa Siki Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)*. UIN SATU Tulungagung.
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia.
- Damayanti, A. Y., Afifah, A. N., & Manurung, H. (2023). *Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban*. Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen.
- Duarmas, D., Rumapea, P., & Rompas, W. Y. (2016). *Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat*. Jurnal Administrasi Publik.
- ICW. (2019). *Korupsi Anggaran Desa Tertinggi di Antara Sektor Lain*. Diakses pada 15 September 2024.
- Kominfo. (2015). *Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat*. Kominfo. Diakses pada 15 September 2024.
- Komutputipong, N., & Keerasuntonpong, P. (2018). *Accountability perception of Thai Government: to whom and what counts*. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. 31 No. 1, 2019.
- Machfiroh, I. S. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Benua Tengah*. Jurnal Riset Akuntansi Politala.
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1. Mei 2006
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2021 Pengelolaan Keuangan Desa
- Prakoso, T. S. (2023). *Giliran Perangkat Desa Muruh Klaten Ditahan, Diduga Korupsi Proyek Embung*. Diakses pada 15 September 2024
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wardani, P. P. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Barawijaya
- World Conference on Governance, U. (1999). *'Decentralization: A Sampling of Definitions', Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance. Working Paper*